

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1726/112.11/0/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan **BPKG Muhammadiyah Ambarawa**
Nomor **B.5/4/BPPK/84** tanggal 20 Januari 1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya **Lampung Selatan**
tanggal 25 Januari 1984
Nomor **3562/II.12.2/1/84**
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan **BPKG Muhammadiyah Ambarawa** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **BPKG Muhammadiyah Ambarawa** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan **BPKG Muhammadiyah Ambarawa** mulai Tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : **SMP Muhammadiyah Ambarawa**
b. Nomor data Sekolah : **L 01012014**
c. Alamat : **Desa Ambarawa Kec. Fringsewu Kabupaten Lampung Selatan**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984

DITETAPKAN DI : **BANDAR LAMPUNG**
PADA TANGGAL : **5 Oktober 1989**

d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. ARIJUN
NIP. 130041019

Tembusan Yth :

1. Dirjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung
6. Bupati/Walikota/kabupaten yth
7. Ka. Kamdep Dikbud Kab/Kodya yth
8. Ka. Kamdep Dikbud Kecamatan yth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4286/II-61/LP-82/1987

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

" SMP MUHAMMADIYAH "
berkedudukan di Ambarawa Kec. Pringsewu adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Peng-
ajaran dan Kebudayaan Cabang : Ambarawa

Daerah : Lampung Selatan

Wilayah : Lampung

didirikan tanggal : 1 Juli 1982 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pusat No. 4286/II-61/LP-82/1987

Wilayah No. 197/II-090/LP-82/1987

Daerah No. 069/II-32/LP.s-82/1987

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Lampung
No. E-1/170/MPPK/1987 tgl. 30 Juni 1987, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhamma-
diyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

3 Muharrom 1408 H

13 Agustus 1987 M

Ketua,



PUSAT MUHAMMADIYAH
PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Drs. H. Sutrisno Muhdam. -

(Drs. H. Moh. Soewardi. -

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNMENT DEKRET NO. 22 - 2 - 1974 NO 21, 24.8. 1975 NO 40, TOL 2 - 2 - 1981
NO 24, SURAT DEP. KEMAHKAMAN TOL 2 - 2 - 1981 NO 24 K 11/1981 A.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL 10 - 2 - 1975 NO 24/1984/1975 DAN SURAT DEP
P. A. TOL 24 - 2 - 1974 NO 24/1984/1975